



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu Kode Pos 75567  
**UJOH BILANG**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MAHAKAM ULU**

**NOMOR : 8001.1/6515/UM-PKPNFI/DPK-II/VII/2016**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**  
**ABDI MULIA IV**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** :
- a. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahwa sejak dalam kandungan sangat menentukan kualitas, kesehatan, kecerdasan dan kematangan emosional manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi pengembangan Anak Usia Dini Merupakan investasi yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Kepada
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK. Abdi Mulia IV
  - b. Nomor Statistik Sekolah : -
  - c. Nama Yayasan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahakam Ulu
  - d. Badan Hukum/Akta Notaris : Ivarina Victorya Kamaluddin, S.H,M.Kn  
Nomor : 09  
Tanggal 18 Desember 2014
  - e. Alamat Sekolah : Kampung Long Pakaq Baru  
Kecamatan Long Pahangai  
Kab. Mahakam Ulu.
- KEDUA** : Sebagaimana Diktum Pertama tersebut diatas penyelenggara wajib Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak,
  - 2. Memenuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3. Mematuhi Kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mahakam Ulu;
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan Persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Yuliana Huring	Kasi PAUD	
2.	Raymundus Sedulah, S.Pd	Kepala Bidang PKPNFI	

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada Tanggal : 26 Juli 2016  
Kepala,



**E. Tek Hen Yohanes, S.Pd**

Pembina Tk.I,VI/b

NIP. 19630918 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal  
Cq. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di-Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur  
Cq. Kepala Bidang PKPNFI di samarinda